

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA P2KP
(PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN)
DS. KUTOHARJO KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

KURNIATI AFNI

NIM : 2102047

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Kurniati Afni**
Nomor Induk Mahasiswa : **2102047**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari 2008. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 31 Januari 2008

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Drs. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 150 299 492

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

Penguji I

Penguji II

H. Tolkhah, MA.
NIP. 150 276 711

Nur Fathoni, M.Ag.
NIP. 150 299 490

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 150 218 489

Drs. Wahab Zaenuri, M.M
NIP. 150 229 492

MOTTO

“Harta Adalah Titipan Illahi, Berbagilah Kepada Sesama”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Januari 2008

Deklarator,

Kurniati Afni

ABSTRAKSI

Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama. Namun ada perbedaan pandangan mengenai apa yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal tersebut dapat direalisasikan. Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan sekuler modern yang sangat menekankan pada kondisi-kondisi demikian tampak percaya bahwa kebahagiaan dapat dijamin bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan.

Kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah utama dalam pembangunan nasional. Bank dunia menyebutkan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS atau Rp. 18.310,- per hari. Keputusan pemerintah Indonesia untuk memasukkan program pengentasan kemiskinan kedalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan langkah maju dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945 amandemen.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan menggerakkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kita memahami berbagai proyek atau program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan secara menyeluruh di tingkat masyarakat sebagai kelompok sasaran. Hal ini terjadi antara lain karena aspek kelembangaan dalam program atau proyek yang dimaksud kurang mendapat perhatian yang memadai. Karena itu, khusus untuk menangani persoalan kemiskinan di perkotaan, pemerintah telah merancang suatu proyek yang dapat diharapkan lebih terjamin keberlanjutannya yaitu P2KP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal berjumlah 2487 jiwa warga miskin yang memperoleh dana pinjaman P2KP. Dengan adanya pinjaman dana P2KP, warga miskin Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal berkurang sekitar 10 % dan menjadi masyarakat yang berdaya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang maha pemurah, berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, setelah malampaui berbagai proses akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal”** sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang paling dalam kepada pendidik pertama dan utama ayah dan ibu tercinta serta kepada pihak-pihak yang turut berjasa :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhyidin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. dan Bapak Drs. Wahab Zaenuri, M.M, selaku Dosen pembimbing yang berkenen meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikirannya sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari’ah.
5. Segenap karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Hj. Lam’ati, selaku Kepala Desa Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, yang senantiasa memberi dorongan baik materiil maupun moril pada penulis.
7. P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
8. Bapak Abdul Qodir dan Ibu Siti Robi’ah, yang tiada hentinya berdo’a untuk penulis.
9. Saudara-saudaraku yang telah membantu meringankan tugasku dirumah dan keponakanku tersayang yang menjadi hiburan untukku.

10. Ahmad Musyafa', S.Fil.I, yang dengan sabar membimbingku, mendampingi dan menjadikan waktunya untuk selalu menyayangiku.
11. Keluarga besar Bapak Efendi.
12. Teman-temanku Ista, Nurul dan Murni, yang selalu menjadi teman terbaikku sampai kapanpun.
13. Teman-temanku seperjuangan (atik, neneng, okka, ani)
14. Teman-teman se-angkatan 2002.

Semoga karya sederhana ini didalamnya terkandung nilai, manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, Januari 2008

Penulis

Kurniati Afni

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang memberi arti dalam hidupku :

- Ayah & ibuku (Bpk Masykur & Ibu Urifah) yang membesarkanku dengan sejuta puji dan caci, yang tidak mengenal kebahagiaan melainkan kebahagiaanku, bahkan demia aku mereka rela melupakan keadaan dirinya.
- Bpk. Abdul Qodir & Ibu Siti Robi'ah, atas samudera kasih sayang dan do'a yang tercurah untukku.
- Mbah Sapari & Mbah Asiyah, yang senantiasa mendukungku baik materi maupun Spiritual.
- Kakakku (Mas Syahrul & Mbik Tuti) serta adik-adikku (Elly, Meily, Sinang), kita sama-sama dibesarkan diatas hamparan tanah, dibawah atap langit, meminum air dan menghirup udara yang sama, kita selalu bersama hingga beranjak dewasa.
- My little boy "Muhammad Imamuddin Shohih" telah mewarnai hari-hariku dengan senyum dan tangismu.
- Sahabat-sahabat yang memancarkan cahaya dijiwaku "teman-teman KKN posko 30" (syafa'at, kordes "bibit", munif, badawi, gemboz "ali", syahidin, azizah, mutoharoh, trilis, ririn)
- My Prince "Ahmad Musyafa' S.Fil.I" yang mengguncang jiwaku melalui sentuhan kasih sayangnya, yang membawaku masuk kedalam tanah kasih untuk mengajarku memuji keindahan dengan cintanya, dialah yang membuatku paham arti kehidupan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Deklarasi	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar	vii
Persembahan	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KONSEP DASAR AL-QARDH	
A. Pengertian Al- Qardh	12
B. Dasar Hukum	14
C. Syarat Al-Qardh	18
D. Rukun Al-Qardh	19
E. Manfaat Al-Qardh	19
BAB III PRAKTEK PINJAMAN DANA DI P2KP DS. KUTOHARJO KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL	
A. Latar Belakang Berdirinya P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	21
B. Asas, Prinsip dan Tujuan P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	23

C.	Struktur Organisasi P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	25
D.	Pengelolaan Sumber Dana dan Pendistribusian Dana Di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	28
E.	Praktek Pinjaman Dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	35

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN DANA DI P2KP DS. KUTOHARJO KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL.

A.	Analisis terhadap Praktek Pinjaman Dana P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	43
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	49

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	56
B.	Saran-saran	57
C.	Penutup	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kurniati Afni
Tmpt / Tgl Lahir : Kendal, 05 September 1984
Alamat : Ds. Kutoharjo Rt/Rw. 03/II Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
Pendidikan :

1. SDN 01 Kutoharjo	lulus	1996
2. SLTP N 02 Kaliwungu	lulus	1999
3. SMA N Kaliwungu	lulus	2002
4. IAIN Walisongo	angkatan	2002

BIODATA

Nama : Kurniati Afni
Tmpt / Tgl Lahir : Kendal, 05 September 1984
Alamat : Ds. Kutoharjo Rt/Rw. 03/II Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
Nama Ayah : Masykur
Nama Ibu : Urifah
Alamat Orang Tua : Ds. Kutoharjo Rt/Rw. 03/II Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

NAMA : Kurniati Afni
NIM : 2102047
JURUSAN : Muamalah
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec.
Kaliwungu Kab. Kendal
PEMBIMBING : 1. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
2. Drs. Wahab Zaenuri, M.M

NAMA : Kurniati Afni
NIM : 2102047
JURUSAN : Muamalah
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec.
Kaliwungu Kab. Kendal
PEMBIMBING : 1. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
2. Drs. Wahab Zaenuri, M.M

NAMA : Kurniati Afni
NIM : 2102047
JURUSAN : Muamalah
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec.
Kaliwungu Kab. Kendal
PEMBIMBING : 1. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
2. Drs. Wahab Zaenuri, M.M

NAMA : Kurniati Afni
NIM : 2102047
JURUSAN : Muamalah
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec.
Kaliwungu Kab. Kendal
PEMBIMBING : 1. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
2. Drs. Wahab Zaenuri, M.M

Tujuan utama syari'at (*maqashid asy-syari'ah*) adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apasaja yang menjamin perlindungan perkara ini adalah masalah bagi manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat, pola-pola pembangunan sentralistis secara sistematis mampu mematikan inisiatif, institusi dari kearifan masyarakat lokal yang ada. Dominasi terpusat dari pihak luar atas segala aspek kehidupan masyarakat sedemikian kuatnya sehingga memperlemah kedudukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.¹

Masyarakat akhirnya benar-benar menjadi obyek dan bukan lagi pelaku utama serta pemilik kedaulatan. Perpecahan masyarakat dalam golongan-golongan menjadi makin tajam, seiring dengan makin mudarnya perekat kehidupan masyarakat dalam bentuk tatanan nilai luhur setempat, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai kemasyarakatan.

Pudarnya perekat berupa tatanan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan tersebut yang pada akhirnya menumbuhkan kondisi lemahnya atau ketidakberdayaan posisi masyarakat, lunturnya solidaritas dan kesatuan sosial telah mengakibatkan kesenjangan sosial pada masyarakat serta hilangnya kedaulatan rakyat secara nyata. Maka tidak mengherankan kalau kemiskinan banyak disebabkan terjadinya konsentrasi kekuasaan dan sumber

¹ Dirjen Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *Pedoman Khusus : Exit Strategy P2KP-I Tahap 1*, hlm. 12.

daya pada golongan dan elit-elit tertentu saja. Situasi ini diperburuk dengan terjadinya krisis yang berkepanjangan yang melanda Indonesia, yang tidak saja menambah jumlah penduduk miskin, tetapi juga menambah jumlah pengangguran, yang akhirnya meningkatkan kerawanan sosial dan mempercepat proses fragmentasi masyarakat.²

Bank dunia menyebutkan lebih dari 110 jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dollar AS atau Rp. 18.310 per hari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja sehingga sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk memasukkan program pengentasan kemiskinan (Poverty Reduction Strategy/PRS) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan langkah maju dalam membawa masalah kemiskinan pada fokus pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen,³ yang berbunyi :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter

² *Ibid.*

³ Tim Redaksi Pustaka Pergaulan, *Undang-Undang Dasar 1945 : Naskah Asli dan Perubahannya*, Jakarta : Pustaka Pergaulan, 2004, hlm. 100.

dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.

Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Karena itu, krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi dan diperbaiki dengan upaya memberdayakan institusi agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.⁴

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan. Program tersebut diperlukan untuk mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal) atau yang baru berjalan seperti PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang sasarannya di pedesaan.

Untuk mengulangi persoalan kemiskinan structural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat saja, tetapi juga bersifat strategis

⁴ Tim Persiapan P2KP, *Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Buku Satu : Pedoman Umum*, 1999, hlm. 1.

karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.⁵

Islam mengajarkan agar kita senantiasa memperhatikan, membantu dan selalu menolong dengan ikhlas terhadap kaum miskin sebagaimana tertera dalam Al Qur'an :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. (الذريات : ١٩)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian⁶ (QS Adz-Dzariyat : 19)

Sesuai dengan ajaran Islam yang tersirat dalam Al Qur'an dipertegas dengan membebani agama yang bertanggung jawab untuk menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga Negara. Terutama sekali merupakan kewajiban seseorang untuk mempunyai nafkah penghidupan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun demikian, jika seorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup atau penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial. Hal ini sering dipraktekkan oleh Nabi dan para khalifah.⁷

Desa Kutoharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai pusat perekonomian Kaliwungu. Disisi lain desa ini masih banyak penduduk miskin yang belum mendapat perhatian.

⁵ *Ibid.*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta : Bumi Restu, hlm. 859.

⁷ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm. 82.

Oleh sebab itu, Desa Kutoharjo menjadi salah satu lokasi P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Kabupaten Kendal yang tahap I. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan diharapkan bisa mengetahui bagaimana praktek pinjaman dana P2KP yang relevansinya terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Untuk Warga Miskin : Studi Kasus di P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pinjaman dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pinjaman dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek pinjaman dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek pengelolaan dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

D. Telaah Pustaka

Fungsi dari telaah pustaka adalah sebagai bahan perbandingan apakah masalah yang akan dibahas sudah ada yang membahas atau belum, serta agar terhindar dari pengulangan membahas atau belum, serta agar terhindar dari pengulangan kajian dengan obyek dan perspektif yang sama dari yang sudah ada dan sebagai bahan masukan untuk permasalahan yang akan penulis kaji. Dalam masalah ini, sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membahasnya secara eksplisit.

Mengenai penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari penelaah terhadap buku-buku maupun karya sarjana lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penulis kaji. Oleh karena itu penulis akan menelaah beberapa karya ilmiah, di antaranya :

Buku karangan Dr. Yusuf Qardhawi, yang berjudul : *“Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”*, fokus pembahasan buku ini adalah bagian khusus sistem ekonomi Islam. Bagian ini berkaitan dengan kemiskinan, cara pemecahannya, pemeliharaan hak-hak kaum miskin, pemenuhan kebutuhan

mereka dan pemeliharaan kehormatan dalam masyarakat dengan syariat Islam. Buku ini juga memaparkan pandangan Islam tentang kemiskinan, cara menanggulangnya dan berbagai sarana yang dapat digunakan. Islam menjaga dan menjamin hak-hak serta kebutuhan kaum fakir dan miskin, baik rohani maupun materi.

Buku dari Muhammad Ridwan, yang berjudul : “*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* ”, buku ini berisikan mengenai sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan mikro yang meliputi konsep kemiskinan, riba, disamping itu juga memuat mengenai konsep lembaga keuangan Islam.

Prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan dan bagi hasil juga dipaparkan dalam buku ini. Dan konsep terpenting adalah penjelasan mengenai BMT.

Buku karangan Muhammad Syafi'i Antonio, yang berjudul : “*Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*”, Buku ini berisikan tentang pengertian perbankan syariah dan bentuk-bentuk akad pembiayaan.

Buku Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) : Pedoman Umum, yang disusun oleh Tim Persiapan P2KP. Buku ini berisikan tentang gambaran dan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan proyek.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dipadukan dengan kepustakaan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pinjaman dana untuk warga miskin di Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

2. Sumber Data

Dalam sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari.⁸

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.⁹ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, diantaranya : buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, data ini diperoleh dengan menggunakan dokumentasi literatur, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

⁸ Syaifudin Ajwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 16.

⁹ *Ibid.*

transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, agenda, internet dan sebagainya. Ini digunakan sebagai pelengkap data primer.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan :

a. Survey

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mendatangi langsung obyek penelitian. Dalam hal ini penulis datang langsung ke kantor P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

b. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang dilakukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon secara langsung. Interaksi yang terjadi antara pewawancara dan obyek penelitian ini menggunakan interview bentuk terbuka sehingga dapat memperoleh data yang lebih luas dan mendalam.¹¹

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji yang berupa catatan, notulen dan rapat. Mereka ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di sekretariat P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. Pada pelaksanaan pinjaman dana untuk warga miskin.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002, hlm. 236.

¹¹ Lexy Moloeng, *Metode Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 137.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹² Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada proses pelaksanaan pinjaman dana untuk warga miskin yang ada di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi dan tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press, 1996, hlm. 190.

BAB II : KONSEP DASAR AL-QARDH

Berisikan tentang pengertian *al-qardh*, dasar hukum, syarat, rukun dan manfaat.

BAB III : PRAKTEK PINJAMAN DANA DI P2KP DS. KUTOHARJO
KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL

Yang berisikan tentang latar belakang berdiri P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, visi, misi, program, struktur organisasi, pengelolaan sumber dana, pendistribusian dan praktek pinjaman dana P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PINJAMAN DANA DI P2KP DS. KUTOHARJO KEK.
KALIWUNGU KAB. KENDAL

Berisikan tentang analisis terhadap praktek pinjaman dana P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal relevansinya terhadap penanggulangan kemiskinan dan analisis hukum Islam terhadap pinjaman dana P2KP di Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal relevansinya terhadap penanggulangan kemiskinan.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP DASAR AL-QARDH

Tujuan utama syariat (*maqashid asy-syari'ah*) adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin perlindungan perkara ini adalah maslahat bagi manusia.

Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama. Namun ada perbedaan pandangan mengenai apa yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan. Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan sekuler modern yang sangat menekankan pada kondisi-kondisi demikian tampak percaya bahwa kebahagiaan dapat dijamin bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Bagaimanapun juga tidak ada sebuah Negara di dunia ini, baik itu kaya maupun miskin yang telah berhasil merealisasikan sasaran materiil ini.¹

Kendala serius yang dihadapi oleh warga miskin adalah kurangnya ketersediaan pembiayaan. Sekalipun pembiayaan itu esensial, hanya para golongan tertentu saja yang pada umumnya memperoleh pinjaman dari institusi kredit pemerintah dan bank-bank swasta. Para warga miskin sulit memperoleh

¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insan Press, 2000, hlm. 1.

akses kepada lembaga-lembaga ini dan dipaksa untuk meminjam sumber-sumber kredit informal. Karena itu, mereka tidak memiliki biaya untuk menjalankan usaha demi meningkatkan penghasilan serta mempertahankan diri dan keluarganya agar dapat bekerja sepenuhnya. Mengingat ketergantungan berhutang pada penyedia uang informal, para lintah darat atau keluarganya, hanya akan memperpanjang kemiskinan orang-orang yang memang sudah miskin. Untuk menyediakan pembiayaan yang memadai bagi warga miskin dilakukan secara alamiah dalam kerangka alternatif yang telah disediakan oleh Islam.

A. Pengertian *Al-Qardh*

Istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata “*Credo*”.² Artinya, memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya, istilah *credo* juga digunakan di lingkungan agama yang berarti kepercayaan.

Bila ditelusuri lebih jauh, istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11-12 banyak mencari ilmu dari dunia Islam. Pada masa itu, Eropa berada dalam kegelapan, sedangkan dunia Islam mencapai puncak kejayaan peradabannya. Istilah *credo* berasal dari istilah fiqh *al-qardh*³ yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

² Adiwarmanto. A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 109.

mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwuni*.⁴

Secara bahasa⁵ *al-qardh* berarti *al-qath* (bagian) dan *al-salaf* (terdahulu). Yang dimaksud dengan *al-qardh* secara istilah⁶ adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan. Dengan demikian, *al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *aqd al-qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan).

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Yang dijadikan landasan syar'i tentang *Al-Qardh* dalam Al-Qur'an adalah :⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. (الحديد : ١١)

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadiid : 11)

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 131.

⁵ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 85.

⁶ *Ibid*

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta : Bumi Restu, 1978, hlm. 902.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).⁸

2. Al-Hadits

عن أبي مسعود أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرُضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجة)

Artinya : Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata : bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah no. 2421, Kitab Al Ahkam ; ibnu Hibban dan Baihaqi)

Dalam hadits lain :

عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ اسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بِأَسْرِ امْتَالِهَا وَقَرْضِ بَثْمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ : يَا جَبْرِيْلُ مَا بَلَّ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْتَلُّ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَيْسَتْ قَرْضُ الْآ مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya : Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, Aku melihat pada waktu malam diisra'kan, pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, Karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. ((HR. Ibnu Majah no. 2422, Kitab Al Ahkam; ibnu Hibban dan Baihaqi))

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc Cit*

3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁹

Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa *al-qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. *Qardh* ditetapkan dengan fatwa DSN-MUI nomor : 19/DSN-MUI/IV/2000 yang ditanda tangani oleh KH. A. Sahal Mahfudh (Ketua) dan H.M. Din Syamsudin (Sekretaris) pada tanggal 9 April 2001 (15 Muharram 1422 H).¹⁰

Dalam konsideran fatwa mengenai *qardh* terdapat tiga ayat Al-Qur'an, lima buah hadits dan satu buah kaidah fiqih yang dijadikan dalil. Tiga ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil adalah : *Pertama*, QS. Al-Baqarah : 282 tentang perintah untuk melakukan pencatatan mengenai jual-beli yang dilakukan secara kredit, *Kedua*, QS. Al-Baqarah : 280 tentang anjuran untuk memberi kemudahan kepada pihak pembayar utang

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ Jaih Mubarak, *loc. cit.*

dengan cara menangguhkan waktu pembayaran apabila pihak pembayar sedang berada dalam kesulitan dan *Ketiga*, QS. Al-Maidah : 1 tentang perintah agar umat Islam menunaikan perjanjian-perjanjian.¹¹

Hadits-hadits yang dijadikan dalil adalah : *Pertama*, Hadits Riwayat Imam Muslim tentang anjuran agar umat Islam menolong muslim yang lain agar terlepas dari kesulitan, *Kedua*, Hadits Riwayat Jama'ah tentang cegahan penundaan pembayaran utang bagi yang mampu, *Ketiga*, Hadits Riwayat Imam Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad tentang kebolehan memberi sanksi kepada orang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu membayarnya, *Keempat*, Hadits Riwayat Imam Bukhari tentang anjuran membayar utang dengan cara yang terbaik, *Kelima* Hadits Riwayat Imam Al-Tirmidzi tentang anjuran untuk melakukan perdamaian (*ishlah*) diantara sesama umat Islam.¹²

Kaidah fiqh yang dijadikan dalil adalah كل قرض جرى منفعة فهو ربا
setiap utang yang mendatangkan manfaat kepada pihak yang berpiutang adalah riba.¹³

Secara umum, keputusan fatwa DSN-MUI tentang *al-qardh* dapat dikelompokkan menjadi empat : *Pertama*, ketentuan umum *al-qardh* *Kedua*, ketentuan mengenai saksi, *Ketiga*, ketentuan mengenai sumber dana dan *Keempat*, ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 86.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

C. Syarat *Al-Qardh*

Pertama,¹⁴ karena pinjaman sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak sendiri).

Kedua,¹⁵ harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek pinjaman terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha Mazhab Hanafiah akad pinjaman hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimiyyat*.

Ketiga,¹⁶ akad pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*.

Ada yang menyebutkan syarat *al-qardh* ada dua, yaitu : *pertama*, dana yang digunakan ada manfaatnya, *kedua*, adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.

¹⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

D. Rukun *Al-Qardh*

Rukun *al-qardh* ada empat, yaitu :¹⁷

1. Peminjam (*muqtaridh*)
2. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (*qardh*)
4. Akad

E. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat akad *al-qardh* diantaranya :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
2. Ada misi sosial kemasyarakatan.¹⁸
3. Transaksi *al-qardh* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
4. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

¹⁷ Jaih Mubarak, *loc.cit.*

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 134.

BAB III
PRAKTEK PINJAMAN DANA P2KP
DS. KUTOHARJO KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL

Masalah kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pada tahun 1997 jumlah penduduk miskin dan meraka yang berada dibawah garis kemiskinan diperkirakan sebanyak 25 juta jiwa atau sekitar 14% dari seluruh penduduk Indonesia. Penduduk miskin dengan jumlah sebesar itu jelas bukan lagi merupakan asset, tetapi telah menjadi beban tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹

Di lain pihak, proses pembangunan ekonomi yang bergerak maju dengan pesat telah melahirkan fenomena kemakmuran ini telah diikuti pula oleh makin melebarnya jurang antara mereka yang berkemampuan di bidang ekonomi dan penduduk miskin dengan kondisi yang tertinggal jauh di belakang. Karena itu, bila tidak dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi penduduk miskin tersebut maka jurang sosial ekonomi yang makin melebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin akan dapat berubah menjadi sumber dari berbagai persoalan yang akan mengganggu kelangsungan pembangunan nasional. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya,² antara lain dengan menggerakkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

¹ Departemen Agama RI *Model Pengentasan Melalui Jalur Agama*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Keagamaan, 1997, hlm. 1

² *Ibid.*

A. Latar Belakang Berdirinya P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Pada awalnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1997. P2KP dilaksanakan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang kuat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.³

Kita memahami berbagai proyek atau program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan secara menyeluruh ditingkat masyarakat sebagai kelompok sasaran. Hal ini terjadi antara lain karena aspek kelembagaan dalam program atau proyek dimaksud kurang mendapat perhatian yang memadai.⁴

Karena itu, khusus untuk menangani persoalan kemiskinan di perkotaan, pemerintah telah merancang suatu proyek yang diharapkan dapat lebih terjamin keberlanjutannya, yaitu P2KP-Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (*Urban Poverty Project*). Proyek ini mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal. Kedua hal itu dinilai merupakan syarat menuju

³ Dirjen Perusahaan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *Pedoman Khusus Exit Strategy P2KP-1 Tahap 1*, hlm. 1.

⁴ Tim Persiapan P2KP, *Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Buku Satu : Pedoman Umum*, 1999, hlm. i

terbentuknya masyarakat yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya secara berkelanjutan.⁵

Proyek ini akan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan keputusan cara yang adalah dengan menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis dan membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang terlibat. Pengokohan rasa saling mempercayai ini diharapkan dapat dicapai melalui pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan, kemitraan, kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan serta keadilan dan kejujuran dalam kegiatan proyek sehari-hari.⁶ Sejak bulan Juli 1998, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia telah mempersiapkan konsep proyek yang dimaksud dan menjabarkannya secara lebih teknis.

Upaya pengokohan kelembagaan masyarakat yang dimaksud dalam P2KP dilakukan melalui pembangunan atau penguatan kelembagaan komunitas lokal yang secara generic disebut sebagai “Badan Keswadayaan Masyarakat” (dikenal sebagai BKM), yang keberadaannya benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan dapat mengakomodasikan seluruh aspirasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan masyarakat di wilayah sasaran P2KP.

Badan Keswadayaan masyarakat Mulia Desa Kutoharjo Kaliwungu Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut BKM Mulia didirikan berdasarkan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Akte Notaris Nomor : 7, tanggal 8 Maret 2000 oleh Notaris Moh. Yasin, S.H. dan telah mengalami perubahan anggaran dasar pada tanggal 28 Juni 2006 oleh Notaris Makin Amin, S.H. dengan Nomor : 57.

Badan Keswadayaan Masyarakat Mulia berkedudukan di Desa Kutoharjo RT. 03/II Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

B. Asas, Prinsip dan Tujuan P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

B.1. Asas P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Dalam penyelenggaraan P2KP semua pihak terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada asas-asas sebagai berikut :

1. Keadilan
2. Kejujuran
3. Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan
4. Kemitraan
5. Kesederhanaan

B.2. Prinsip P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan P2KP pula bertindak dengan mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1 Demokrasi
- 2 Partisipasi
- 3 Transparansi
- 4 Akuntabilitas
- 5 Desentralisasi

B.3. Tujuan P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

P2KP bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Pemberdayaan institusi bagi masyarakat dengan memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengenali masalah kemiskinan problematikanya, merencanakan penanggulangannya, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama.
3. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukuan lapangan kerja baru.
4. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 di atas.
5. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
6. Penyiapan, pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan/desa untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

7. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan.


C. Struktur Organisasi P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Dalam pelaksanaan P2KP, dibentuk tim koordinasi pada beberapa tingkatan, yang sebagai berikut :

1. Ditingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi P2KP Pusat yang terdiri atas unsur-unsur : Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah dan Departemen lainnya yang terkait.
2. Untuk keperluan operasional dan administratif. Tim Koordinasi P2KP Pusat membawakan sekretariat P2KP pusat yang terdiri atas unsur-unsur departemen terkait.
3. Pengelolaan proyek dilakukan oleh Project Management Unit (PMU), yang dibentuk di Instansi Pelaksana, yaitu Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah. Untuk administrasi proyek, PMu dibantu oleh Pimpinan Proyek. Untuk membantu koordinasi dan pengelolaan P2KP pada tingkat pusat, dipilih lembaga konsultan melalui lelang terbuka yang disebut sebagai Konsultan Manajemen Pusat (KMP).
4. Pada tingkat wilayah, ditempatkan KMW yang masing-masing menangani satu SWK. KMW pun direkrut melalui suatu proses lelang terbuka. KMP dan KMW terikat secara kontraktual dengan Pemimpin Proyek.

5. Pada tingkat kelurahan, dikembangkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan kelembagaan masyarakat yang beranggotakan tokoh masyarakat, perwakilan KSM dan warga keseluruhan. BKM selanjutnya membentuk UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) yang diketuai oleh bendahara BKM. Sangat dianjurkan, ketua UPK adalah seorang perempuan yang dipilih dari Organisasi Kerja Efektif (OKE) setempat. Seperti kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).
6. Penerimaan bantuan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang terdiri atas perorangan dan atau lembaga miskin.
7. Untuk membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan KSM di kelurahan sasaran, disiapkan sejumlah pendamping yang disebut sebagai Fasilitator Kelurahan. Fasilitator kelurahan adalah perangkat KMW yang melakukan pendampingan baik kepada KSM maupun pada institusi setempat seperti BKM.

Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP



- > Garis hubungan komando / structural
- > Garis hubungan koordinasi pelaksanaan, pembinaan,
pemandirian
- Garis hubungan kontraktual
- - - - - Garis hubungan kerja administrasi

Struktur Organisasi P2KP BKM “MULIA” Kutoharjo Kaliwungu Kendal

Penasehat : Hj. Lam’ati (Kepala Desa Kutoharjo)

Koordinator BKM : Suyono

Wakil Koordinator : Abdul Munib

Sekretaris BKM : Ivan Setiawan

Wakil Sekretaris : Arif Rahman

Anggota : 1. Kartani
2. Sri Kartiningsih
3. Ruliyah
4. Sami’an
5. Tutik Setyowati
6. Yulianto

Unit Pengelola Keuangan : 1. Ema Sholifah
2. Mahmud

Unit Pengelola Sosial : H. Fahrudin, S.Ag.

Unit Pengelola Ling. : M. Khozin, S.Ag.

D. Pengelolaan Sumber Dana dan Pendistribusian Dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dalam bentuk pendampingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dan pinjaman yang disalurkan kepada Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara langsung dengan

sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di wilayah kerja, sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan sarana prasarana lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dana yang dipergunakan untuk modal usaha produktif merupakan dana pinjaman bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat melalui wadah yang dibentuk oleh masyarakat, dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Wadah yang dimaksud merupakan kelembagaan masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yang beranggotakan para tokoh masyarakat dan perwakilan KSM serta warga.

Sementara dana untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan, namun masyarakat harus menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawabnya untuk dapat melakukan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut. Dana hibah ini diprioritaskan kepada jenis-jenis sarana dan prasarana yang dapat memberikan dampak langsung kepada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksud di sini dapat berupa pembangunan yang baru dan perbaikan yang lama.

Pengelolaan seluruh kegiatan, baik pengembangan usaha maupun pembangunan sarana dan prasarana pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan

semuanya dilakukan dengan pendekatan bertumpu kepada kelompok. Pendekatan semacam ini menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sedapat mungkin bersifat padat karya dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta memperkuat kelembagaan.

D.1. Pengelolaan Sumber Dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Program pinjaman bergulir adalah merupakan salah satu pilihan dari berbagai alternative kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, melalui program ini masyarakat diajak untuk mengenal dan belajar prinsip-prinsip pengelolaan dana pinjaman bergulir dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan produktif.⁷

Pengelolaan pinjaman bergulir benar-benar berorientasi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin. Berhasil tidaknya program pinjaman bergulir akan sangat bergantung pada kemampuan pengelolaannya (UPK-BKM) dalam mengelola pinjaman bergulir.

Prinsip-prinsip pengaturan dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal :⁸

Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat.

1 Tujuan pinjaman bergulir dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

⁷ Kumpulan Materi Manajemen Keuangan BKM, PnPm P2KP, hlm. 2.

⁸ *Ibid* : hlm. 4.

- 2 Pengelolaan berorientasi pada penciptaan peluang, peningkatan pendapatan dan kegiatan produktif lainnya.
- 3 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai pengawas dan penentu kebijakan, UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir dan bertanggung jawab kepada BKM.
- 4 Prosedur keputusan pemberian pinjaman mengikuti standar.
- 5 UPK (Unit Pengelola Keuangan) harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat dan pelatihan dasar.
- 6 Pengelola mempunyai sistem pembukuan standar dan sistem pelaporan yang memadai.
- 7 Pengelolaan dana di tingkat pusat : semua dana bantuan dan pinjaman Bank Dunia untuk keperluan P2KP di transfer ke rekening bantuan P2KP di Bank Indonesia (BI).
- 8 Pengelolaan dana di tingkat kelurahan : pengelolaan dana di tingkat kelurahan dilakukan dibawah koordinasi UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai gugus tugas BKM. Fungsinya adalah mengawasi dan mengadministrasi penyaluran serta penggunaan dana pinjaman ke KSM-KSM. Semua proses dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh KMW yang disetujui oleh BKM dan KSM terkait. Semua informasi mengenai penyaluran dan penggunaan dana harus tersedia dan di mengerti oleh semua warga di kelurahan penerima pinjaman.

- 9 Pengelolaan dana di tingkat KSM : pengelolaan dana di tingkat KSM dilakukan oleh bagian keuangan KSM. Untuk organisasi KSM yang sederhana, pengelolaan dana dapat dilakukan sendiri oleh ketua KSM. Fungsinya adalah membelanjakan dana untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan kesepakatan.

D.2. Pendistribusian Dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Biaya proyek secara keseluruhan yang berjumlah US \$ 100.0000.000.000. Dana ini diperoleh sebagai pinjaman dari lembaga-lembaga donor, terutama *The World Bank*, kepada pemerintah Indonesia. Dana tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek selama tiga tahun anggaran, dimulai dari tahun anggaran 1999/2000.

Pemerintah Indonesia menyalurkan dana ini kepada KSM-KSM di kelurahan sasaran, dengan syarat : dana yang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan usaha harus bersifat dana bergulir dan dikelola oleh kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan itu sendiri (BKM).

Penerima pinjaman P2KP adalah perorangan dan keluarga miskin yang berada di wilayah administrasi desa Kutoharjo. Kemudian di dorong untuk menghimpun dirinya ke dalam suatu KSM. KSM penerima pinjaman P2KP harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Beranggota minimal 3 orang (dari rumah tangga yang berbeda).
2. Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau miskin berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala desa, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan warga masyarakat lainnya.
3. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan), dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.
4. Akan memulai usaha baru dan atau mempunyai usaha mikro yang layak dikembangkan.
5. Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertama tidak lebih dari Rp. 500.000,-
6. Memiliki motivasi dan tanggung jawab tinggi untuk mengembalikan pinjaman.
7. Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau pelayanan lembaga keuangan.

Kriteria kelayakan KSM :

1. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
2. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan.

3. Paling tidak 2/3 anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/masyarakat setempat.
4. Jumlah anggota KSM minimum 3 orang.
5. Pengurus KSM dipilih secara demokratis dan berfungsi secara aktif.
6. Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSM yang disepakati bersama.
7. Ada jadwal pertemuan teratur guna menyusun rencana kegiatan serta memonitor pelaksanaannya.
8. Mempunyai administrasi keuangan sederhana.

Kriteria kelayakan anggota KSM :

1. Termasuk dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria.
2. Memenuhi kriteria kategori kelompok sasaran program pinjaman bergulir.
3. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain.
4. Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-anggota KSM guna mencermati rencana ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan pinjaman guna mengembangkan usahanya.
5. Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

6. Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp. 500.000,-

E. Praktek Pinjaman Dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Pada tahun 2000 BKM “MULIA” P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pemerintah yang bersumber dari Bank Dunia sebesar Rp. 240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah). Dana bantuan yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembangunan Tridaya dengan sasaran bisa dimanfaatkan oleh warga miskin yaitu : pembangunan fisik, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi secara bergulir dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Langsung P2KP	Rp.	250.000.000,00
- Biaya Operasional BKM	(Rp.	10.000.000,00)
	<hr/>	Rp. 240.000.000,00

Pemanfaatan dana BLM yang digunakan untuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan model pinjaman bergulir, yaitu memberikan pinjaman pada warga miskin untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dengan dikenakan jasa sebesar 1,5 persen per-bulan. Jasa yang diperoleh dari pinjaman bergulir ini dialokasikan untuk :

- Menambah modal bergulir (pemupukan modal)

- Sarana dan prasarana
- Cadangan pinjaman
- Biaya operasional
- Bantuan sosial

Prosedur pinjaman bergulir :

1. KSM telah memenuhi syarat administrasi :
 - 1.1. Anggota KSM mengikuti FGD (Absen FGD).
 - 1.2. Berita acara pembentuka KSM
 - 1.3. Memiliki aturan main tertulis maupun tidak tertulis (From bebas, isi sesuai kesepakatan)
2. KSM telah memenuhi kriteria kelayakan :
 - 2.1. Minimal 2/3 anggota adalah masyarakat miskin.
 - 2.2. Pemanfaat pinjaman 100% masyarakat miskin.
 - 2.3. Pemanfaatan akan memulai usaha baru atau mempunyai usaha layak dikembang.
 - 2.4. Memiliki motivasi dan tanggung jawab mengembalikan pinjaman.
 - 2.5. Tidak atau belum terjangkau akses pelayanan lembaga keuangan.
 - 2.6. Pinjaman tahap pertama tidak lebih dari Rp. 500.000,-
3. Pengajuan usulan ke UPK :
 - 3.1. Adanya usulan pinjaman Anggota KSM
 - 3.2. Format formulir usulan kegiatan Ekonomi.
 - 3.3. Foto copy KTP anggota KSM.
 - 3.4. Blanko permohonan dan putusan pinjaman.

4. Verifikasi usulan :
 - 4.1. Menjamin usulan kegiatan nilai kelayakannya oleh UPK.
 - 4.2. Menjamin usulan yang disetujui telah dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 - 4.3. Menjamin usulan yang dinyatakan layak oleh UPK telah direkomendasi serta ditanda tangani oleh KMW (fasilisator).
5. Penilaian atau analisis pinjaman :
 - 5.1. Format penilaian kelayakan KSM dan usulan pinjaman KSM
 - 5.2. Blanko permohonan dan putusan pinjaman.
 - 5.3. Ringkasan hasil kelayakan pinjaman.
6. Pencairan ke KSM, syarat administrasinya :
 - 6.1. Surat pengakuan hutang
 - 6.2. Surat perjanjian hutang
 - 6.3. Bukti kas keluar

Pendampingan terhadap KSM merupakan elemen penting dalam upaya memperkuat kelompok penerima pinjaman bergulir. Pertama, dilakukan oleh UPK, relawan, dan fasilisator dengan dukungan KMW fungsi utamanya menjaga kelayakan KSM. Menghadiri pertemuan kelompok, membantu menyusun proposal, mengembangkan sifat positif berkelompok, serta mendorong proses belajar KSM anggotanya. Kedua, dilakukan oleh lembaga eksternal yang digalang oleh KMW dan atau BKM/UPK, fungsi utama memberikan pelatihan maupun bantuan teknis, memberikan pelayanan pemasaran maupun finansial, kesempatan magang.

Sekitar 2487 warga miskin di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, memperoleh dana pinjaman ini. KSM yang sudah terbentuk ada 185 KSM dengan rincian 1567 perempuan dan 988 laki-laki.

Sesuai dengan anggaran dasar pendirian, tahun buku BKM “MULIA” P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan keuangan KBM “MULIA” P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal bepedoman pada petunjuk yang dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Proyek P2PK dan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akutansi Indonesia.

BKM “MULIA” P2PK Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal setiap tahun diaudit oleh auditor independen sejak didirikan dan dua kali diaudit oleh BPKP. Setiap triwulan mengirim laporan ke BAPEDA dan setiap akhir bulan diadakan rapat pengurus untuk melaporkan keuangan, kemudian hasilnya dipasang dipapan pengumuman yang ada di Balai Desa dan tiap RT/RW. Setelah diaudit oleh auditor independent, diadakan Rembug Warga Tahunan (RWT). Dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat, BPD, PKK, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, warga miskin dan KSM.

Laporan keuangan BKM “MULIA” P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal tahun 2006 yang sudah diaudit, sebagai berikut :

BKM MULIA
NERACA
Per 31 Desember 2006 dan 2005

Aktiva	Catatan	31 Desember 2006 (Rp)	31 Desember 2005 (Rp)
Aktiva Lancar			
Kas	3.1.	11.127.500,00	13.562.450,00
Bank	3.2.	41.350.246,00	48.300.660,00
Pinjaman KSM	3.3.	303.726.800,00	288.889.300,00
Jumlah Aktiva Lancar		356.204.546,00	350.752.410,00
Aktiva Tidak Tetap			
Aktiva Tetap			
	3.4.		
Inventaris		2.215.926,00	990.000,00
Harga Perolehan		2.215.926,00	990.000,00
Akumulasi Penyusunan		(594.000,00)	(594.000,00)
Jumlah Aktiva Tetap		1.621.926,00	396.000,00
JUMLAH AKTIVA		357.826.472,00	351.148.410,00
KEWAJIBAN/EKUITAS			
Titipan KSM	3.5.	3.800,00	1.000,00
Jumlah Kewajiban		3.800,00	1.000,00
Ekuitas			
Modal	3.6.	281.260.815,00	279.488.736,00
Laba/Rugi Tahun Lalu	3.7.	71.658.674,00	68.116.517,00
Laba/Rugi Tahun Berjalan	3.8.	4.903.183,00	3.542.457,00
Jumlah Ekuitas		357.822.672,00	351.147.410,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		357.826.472,00	351.148.410,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BKM MULIA
NERACA
Per 31 Desember 2006 dan 2005

		1 Januari s/d 31 Desember 2006 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2005 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Bunga	4.1.	19.342.000,00	17.514.000,00
Pendapatan Operasional lainnya	4.2.	739.720,00	415.000,00
Jumlah Pendapatan Operasional		20.081.750,00	17.929.000,00
Beban Operasional			
Beban Administrasi Umum	4.3.	(16.603.150,00)	(16.122.000,00)
Pendapatan Operasional Netto		3.478.600,00	1.807.000,00
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	4.4.	1.453.583,00	1.735.157,00
Beban Non Operasional		(29.000,00)	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		1.424.583,00	1.735.157,00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TAHUN BERJALAN		4.903.183,00	3.542.157,00
Taksiran Pajak		-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK TAHUN BERJALAN		4.903.183,00	3.542.157,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BKM MULIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
Per 31 Desember 2006 dan 2005

	1 Januari s/d 31 Desember 2006 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2005 (Rp)
ARUS KAS DARI :		
Aktivitas Operasi :		
Laba/Rugi Bersih :	4.903.183,00	3.542.157,00
Panyesuaian atas rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :		
- Penyisihan Penghapusan kredit	-	-
- Penyusutan Aktiva Tetap	-	594.000,00
Penurunan (Kenaikan) Kas-Bank	6.950.414,00	(48.300.660,00)
Penurunan (Kenaikan) Piutang KSM	(14.837.500,00)	(288.889.300,00)
Kenaikan (Penurunan) Titipan KSM	2.800,00	1.000,00
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	(2.981.103,00)	(333.052.803,00)
Aktivitas investasi :		
Pembelian Aktiva Tetap	(1.225.926,00)	(990.000,00)
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	(1.225.926,00)	(990.000,00)
Aktivitas Pendanaan :		
Kenaikan (penurunan) Simpanan :		
Penambahan Modal	1.772.079,00	279.488.736,00
Laba/Rugi Tahun Lalu	-	68.116.517,00
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	1.772.079,00	347.605.253,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(2.434.950,00)	13.562.450,00
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas pada awal periode	13.562.450,00	-
Kas pada akhir periode	11.127.500,00	13.562.450,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(2.434.950,00)	13.562.450,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BKM MULIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2006

No	Keterangan	Modal Awal	Modal Swadaya	Pemupukan modal	Jumlah
	Saldo awal	281.260.815,00	-	-	281.160.815,00
	Penyesuaian	-	-	-	-
	Saldo yang disajikan kembali	281.260.815,00	-	-	281.260.815,00
	Penambahan modal	-	-	-	-
	R/L ditahan	-	-	71.658.674,00	71.658.674,00
	R/L tahun berjalan	-	-	4.903.183,00	4.903.183,00
	Penggunaan laba	-	-	-	-
	Saldo akhir	281.260.815,00	-	76.561.857,00	357.822.672,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN DANA DI P2KP DS. KUTOHARJO KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL

A. Analisis Terhadap Praktek Pinjaman Dana P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan Relevansinya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Program dana bergulir P2KP yang dikelola oleh BKM MULIA. Tujuan dari program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui usaha kecil. P2KP memberikan modal berupa dana kepada KSM yang kemudian digulirkan kepada anggotanya. Dengan kata lain dana ini hanya diperuntukkan untuk warga miskin desa setempat.

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan memang tidak mudah karena pada tiap lingkungan tertentu dan pada kurun waktu tertentu kepentingan dan kebutuhan manusia dan masyarakat berbeda. Seseorang di dalam lingkungan masyarakatnya sudah digolongkan kaya, namun di lingkungan masyarakat lain ia masih di anggap kaya dibandingkan dengan masyarakat lain ia masih di anggap miskin. Sekalipun demikian, di lingkungan tiap masyarakat kedua unsur pokoknya, si miskin dan si kaya, tetap saja ada. Maka berdasarkan gambaran diatas, kaya dan miskin itu relatif.

Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat tiga faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang : *Pertama*, harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat (*mal mamluk hadhir*) *Kedua*, mata

pencapaian atau pekerjaan tetap yang dibenarkan oleh hukum (*al kasb al halal*) Ketiga, kecukupan (*alkifayah*) akan kebutuhan hidup yang pokok.¹

Berdasarkan data yang ada di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal sekitar 2487 warga miskin yang memperoleh dana pinjaman ini. Namun ini bukan data warga miskin keseluruhan yang ada di desa kutoharjo yang berjumlah 3675 dari 10.267 jiwa dari penduduk yang ada di Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. Dengan adanya pinjaman dana P2KP, warga miskin di desa Kutoharjo berkurang sekitar 10% dan menjadi masyarakat yang berdaya.

Keinginan untuk menanggulangi kemiskinan sebenarnya bukanlah hal baru. Kalau kita simak lagi lembar-lembar PJP I, terlihat bahwa menjelang pelaksanaan Repelita III (1979/1980-1983/1984) pemerintah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan melaksanakan delapan jalur pemerataan.²

Diakui atau tidak bahwa problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena didalamnya termasuk aspek sosial, budaya bahkan agama. Berbicara masalah kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Kemiskinan bisa timbul karena adanya sebagian daerah yang belum dapat secara penuh

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Sosial, Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 170.

² Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 130.

tertangani, sehingga menjadi terisolasi, adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitasnya sangat rendah sehingga terjadi ketidakseimbangan produk dan ada juga daerah atau sektor yang belum sepenuhnya ikut dalam proses pembangunan, sehingga tidak dapat menikmati hasil-hasilnya.

Kemiskinan biasanya diukur dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.³ Kemiskinan absolut ini terjadi jika pendapatan seseorang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, atau tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Kebutuhan hidup minimum dilihat dari nilai kebutuhan hidup seperti pangan sandang dan perumahan, kesehatan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup.

Konsep kemiskinan ini sudah banyak mendapatkan kritikan, karena hampir tidak mungkin dibuat satu ukuran untuk semua anggota masyarakat. Kebutuhan akan pangan sandang dan papan untuk masing-masing daerah berbeda-beda. Misal kebutuhan masyarakat pedesaan jelas berbeda dengan masyarakat perkotaan, dan antara kota yang satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Konsep ini memang cukup populer, lebih-lebih untuk proyek pengentasan kemiskinan.

Untuk meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 4.

Sehingga banyak usaha kecil yang mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara usaha kecil dan sektor informal dengan industri perbankan formal. Untuk itu diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah dan pada saat yang bersamaan mendorong kesiapannya untuk meningkatkan *performance* usaha, sehingga lambat laun menjadi layak bank.

Pemberian pinjaman, kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara dan rangsangan. Karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Meningkatnya produksi, dapat berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya pendapatan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Atas dasar peningkatan produktivitas tersebut, maka tabungan juga akan mengalami peningkatan. Inilah titik awal kapitalisasi permodalan usaha kecil.⁴

Pemberian pinjaman juga harus terhindarkan dari terjadinya dampak ketergantungan yang berkepanjangan. Penerima pinjaman harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangannya, sehingga secara perlahan dapat mandiri. Pengelolaan keuangan secara sadar diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil. Meningkatnya plafon pinjaman harus dievaluasi ulang, apakah seiring dengan perluasan usaha atau tidak.

⁴ *Ibid*, hlm.28

Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut maka sistem kredit yang ideal adalah bilamana terjadi hubungan timbal balik antara pemberi kredit dengan penerima kredit secara mutual. Hubungan baik ini harus dibangun diatas rasa saling mempercayai. Dalam kerangka tersebut, keduanya akan mengikatkan diri dalam sebuah kerjasama ekonomi untuk mencapai tujuan bersama.

Lembaga pelayanan kredit yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi.⁵ Ciri sosial (kebersamaan) ditunjukkan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat di lingkungannya. Lembaga tersebut harus mampu menyerap aspirasi masyarakat, merumuskan tujuannya agar selalu berkaitan dengan tujuan masyarakat serta berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kemakmuran bersama. Disamping itu, lembaga ini harus mampu memberikan pendampingan usaha kepada para penerima kredit. Anggota atau nasabahnya bukan sasaran penghisapan keuntungan melainkan bagian organisasi yang harus diberdayakan.

Ciri ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak roda bisnis lembaga tersebut. Dengan ciri tersebut, lembaga pelayanan kredit harus mampu mengelola usahanya secara efektif dan efisien dan pemberian kredit juga harus mempertimbangkan aspek kelayakan usaha dan tingkat return yang diinginkan.

⁵ *Ibid*, hlm. 29

Ciri ekonomi lembaga pelayanan kredit dapat dilihat dari :

1. Lembaga tersebut harus mencerminkan kebutuhan pasar dan masyarakat.
2. Lembaga tersebut arus mudah di kontrol dan diawasi.
3. Lembaga ini harus mampu menciptakan distribusi aset atau kekayaan secara merata dan adil.
4. Lembaga tersebut harus mendapatkan keuntungan.
5. Lembaga tersebut harus konsisten dengan visi dan misinya.
6. Lembaga tersebut memiliki prosedur yang sederhana dan praktis.

Berbagai bentuk lembaga yang memiliki cara keenam tersebut secara idealita sudah cukup banyak, termasuk P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan).

Oleh karena itu adanya P2KP sedikit banyak mampu membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui pinjaman tersebut warga miskin bisa mendapat modal untuk menjalankan usaha demi peningkatan taraf hidupnya.

Secara umum praktek pinjaman dana P2KP dikategorikan dalam *qardh* yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit.

Akan tetapi perlu juga kita ketahui dari praktek pelaksanaan pinjaman untuk warga miskin. Disini warga miskin tidak hanya diberi pinjaman, melainkan juga dibina dan didampingi sehingga menjadi warga yang berdaya.

Selain itu, bagi warga yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, maka dari jasa pinjaman tersebut digunakan untuk penghapusan kredit macet.

Dalam hadist disebutkan bahwa pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada shadaqah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih membutuhkan dari pada orang yang menerima shadaqah, Rasulullah SAW sendiri pun melakukan transaksi *qardh*. Jadi transaksi *qardh* dalam P2KP dibolehkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Pada prinsipnya, akad yang ada di P2KP dikategorikan dalam *aqd tathawun* yaitu akad tolong menolong karena P2KP merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan melainkan lembaga yang membantu untuk mengentaskan kemiskinan.

Al-Qur'an mewajibkan untuk menafkahkan harta yaitu memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan melalui zakat,⁶ dapat dilaksanakan juga dalam bentuk hibah maupun shadaqah. Apabila bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, menurut Al-Qur'an disebut sebagai *qardh*.⁷

Dengan demikian akad dalam P2KP termasuk dalam *qardh*. Maka prakteknya pun sesuai dengan hukum yang berlaku dalam *al-qardh*. Salah

⁶ Abdullah Saeed (ed), Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 131.

⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

satunya rukun yang ada dalam *al-qardh* yaitu *muqtaridh*, dalam hal ini adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mana anggotanya adalah warga miskin setempat, sedangkan P2KP yang mana lembaganya adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) berlaku sebagai *muqridh*, dananya adalah sebagai *qardh, aqd* yang berlaku di P2KP adalah tertuang dalam akad kredit yang ditandatangani oleh peminjam (KSM) dan koordinator BKM P2KP, diatas materai Rp. 3.000,-.

Sedangkan kalau kita menganalisis dari segi kelebihan jumlah pinjaman maka hal tersebut bisa dikatakan riba. Namun perlu diketahui, penggunaan jasa pinjaman tersebut, karena jasa pinjaman ini bukan untuk mencari keuntungan melainkan manfaatnya untuk warga miskin itu sendiri.

Jika jasa pinjaman itu dianggap riba, maka seluruh fuqoha sepakat bahwa hukum riba adalah haram.⁸ Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Az-ziyadah*), berkembang (*an-namuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al'uluw*).⁹ Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil yang terjadi dalam suatu transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.¹⁰

Para *mufasir* klasik berpendapat bahwa makna riba disini adalah pemberian (*gift*).¹¹ Berdasarkan interpretasi ini, Azhari (w. 370 H/980 M) dan Ibn Mansyur (w. 714 H/1311 M) menjelaskan riba terdiri dari dua bentuk,

⁸ Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 131.

⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 38.

¹⁰ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah : Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta : UII Press, 2002, hlm. 83.

¹¹ Abdullah Saeed, *Loc cit*

yaitu riba yang dilarang dan yang dibolehkan (legal) menurut hukum. Menurut Ibn Mansyur, maksud riba yang sah menurut hukum adalah menyangkut setiap pemberian seseorang terhadap orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik pada waktu mendatang. Interpretasi yang demikian agaknya menimbulkan problematik, karena seluruh pemakaian istilah riba dalam Al-Qur'an tampak mempunyai makna yang sama yaitu mengenai pembebanan hutang terhadap nilai pokok yang dipinjamkan kepada peminjam (debitur) ketika tidak mampu mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan, riba yang diartikan dalam arti pemberian atau *gift* tidak tampak pada masa sebelum islam maupun setelah datangnya islam. Baik Azhari maupun Ibn Mansyur tampaknya tidak mendapatkan contoh konkrit terhadap pemakaian istilah riba digunakan dalam makna pemberian (*gift*). Namun demikian, adanya landasan riba yang sah menurut hukum (*lawful*) dan ada yang tidak sah menurut hukum (*unlawful*) turut mendorong para *mufasir mutaakhirin* untuk menemukan interpretasi baru terhadap larangan riba yang disesuaikan dengan konteks istilah tersebut yang digunakan.¹²

Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah SWT telah melarang riba dan menghalalkan jual beli. Sekilas keduanya adalah sama karena tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, sering kali justru jual beli mengambil keuntungan lebih besar dari pada dalam utang piutang.

¹² *Ibid*

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang piutang dan riba yang terjadi akibat jual beli. Riba hutang piutang dibagi lagi menjadi dua yaitu :¹³

- a. Riba *qard* adalah suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- b. Riba *jahiliyah* adalah hutang yang dibayar lebih dari harga pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Seperti kita ketahui bahwa praktek pelarangan riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Dalam Islam proses pelarangan riba diturunkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap.¹⁴

Tahap pertama, al qur'an Surat Ar-Rum ayat 39 merupakan bentuk penolakan terhadap anggapan bahwa riba merupakan upaya menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : 39)

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
(QS. Ar Rum : 39)

¹³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *ibid*, hlm. 39.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 47-49

Tahap kedua, al qur'an surat An-Nisa ayat 160-161 tentang kilas balik tentang dilarangnya riba bagi kaum sebelum Islam serta ancaman bagi mereka yang tetap melakukannya.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ ۖ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: 160-161)

Artinya : Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An Nisa : 160-161)

Tahap ketiga, al qur'an surat Ali Imran ayat 130 mengenai pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: 130)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130)

Tahap keempat, al qur'an surat al baqarah ayat 278-279 merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang di ambil dari pinjaman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 278-279)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al Baqarah : 278-279)

Dalam literatur ulama' fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antara riba dan bunga dalam lembaga keuangan. Sebab lembaga perbankan maupun keuangan seperti sekarang ini tidak dijumpai dalam zaman mereka. Bahasan mengenai bunga apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer. Sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum bunga.

Quraisy Shihab (tokoh mufasir Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah *al-Dzulm* (aniaya), sebagai mana tersirat dalam surat Al Baqarah ayat

279. Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan atau pemerasan) tidak semua bunga.¹⁵

Pendapat NU mengenai bunga dapat dilihat dari keputusan sidang *Lanjah Batsul Masail*. Dari berbagai sidang *Batsul Masail* hukum bunga hampir sama dengan gadai. Nahdhatul Ulama (NU) dalam Munas Ulama di Bandar Lampung pada tahun 1922 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang dikalangan Ulama mengenai hukum bunga :

1. Hukumnya haram berdasarkan Qiyas terhadap riba.
2. Hukumnya halal berdasarkan *Al Maslahah*.
3. Subhat.¹⁶

Jadi jika dilihat dari uraian di atas maka pinjaman dana P2KP termasuk kategori riba yang sah menurut hukum (*lawful*) adalah dalam konteks riba yang digunakan yaitu jasa pinjaman, yang mana jasa tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit macet, untuk digulirkan bagi warga miskin yang lain yang belum mendapat dana tersebut dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang pemanfaatannya untuk masyarakat itu sendiri. Di samping itu pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (penindasan) dan keberadaan P2KP memberikan masalah bagi warga miskin, sehingga jasa pinjaman yang ada di P2KP termasuk sah-sah saja.

¹⁵ Ghufron A Mas'adi, *ibid*, hlm 167.

¹⁶ KH. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama NU*, Surabaya : Dinamika Press, 1997. Hlm. 368-370

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Secara umum praktek pinjaman dana P2KP dikategorikan dalam *qard* yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit. Dalam hadis disebutkan bahwa pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada shadaqah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih membutuhkan dari pada orang yang menerima shadaqah, Rasulullah SAW sendiri pun melakukan transaksi *qard*. Jadi transaksi *qard* dalam P2KP dibolehkan.

Dengan adanya pinjaman dana P2KP, warga miskin di desa Kutoharjo berkurang sekitar 10% dan menjadi masyarakat yang berdaya.

2. Sesuai dengan hukum Islam praktek pinjaman dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dikategorikan dalam *qardh*. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwuni* yaitu akad tolong menolong karena dalam P2KP dana yang diberikan hanya untuk warga miskin.

Pinjaman dana P2KP termasuk kategori riba yang sah menurut hukum (*lawful*) adalah dalam konteks riba yang digunakan yaitu jasa pinjaman, yang mana jasa tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit macet, untuk digulirkan bagi warga miskin yang lain yang belum mendapat dana tersebut dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang pemanfaatannya untuk masyarakat itu sendiri. Di samping itu pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (penindasan) dan keberadaan P2KP memberikan masalah bagi warga miskin, sehingga jasa pinjaman yang ada di P2KP termasuk sah-sah saja.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan manfaat yang didapat dari P2KP yang memiliki relevansinya terhadap penanggulangan kemiskinan di perkotaan, maka penulis ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha kecil yakni :

1. P2KP hendaknya menambah kuantitas sumberdaya manusia yang diberi tanggungjawab mendampingi warga miskin sehingga dapat meningkatkan intensitas pendampingan.
2. Perlu adanya pengembangan wilayah pendampingan sehingga permasalahan yang berhubungan dengan warga miskin di Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dapat teratasi sesuai dengan tujuan pendampingan.
3. Mengikutsertakan lembaga desa yang lain dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak ada kegembiraan saat ini selain terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini. Kenyataan manusiawi yang penuh dengan ketidak sempurnakan juga penulis sadari, sehingga segala kritik dan saran yang bertujuan membangun dan memperbaiki hasil penelitian ini sangat penulis harap dan nantikan. Akan tetapi, dalam hati kecil penulis berharap semoga dibalik ketidak sempurnakan hasil manusia terdapat sedikit manfaat bagi kemajuan dan kehidupan ilmu pengetahuan serta sosial ekonomi hidup kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insan Press, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta : Bumi Restu, 1978
- _____, *Model Pengentasan Melalui Jalur Agama*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Keagamaan, 1997
- Dirjen Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *Pedoman Khusus : Exit Strategy P2KP-I Tahap 1*
- Karim, Adiwarmanto. A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Kumpulan Materi Manajemen Keuangan BKM, PnPm P2KP
- Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU*, Surabaya : Dinamika Press, 1997
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta : UII Press, 2005

- Moloeng, Lexy, *Metode Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press, 1996
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Djambatan, 2001
- Tim Redaksi Pustaka Pergaulan, *Undang-Undang Dasar 1945 : Naskah Asti dan Perubahannya*, Jakarta : Pustaka Pergaulan, 2004
- Saeed, Abdullah (ed), *Bank Islam dan Bungan : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- SM, Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah : Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta : UII Press, 2002